

ALFI – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia
Indonesian Logistics and Forwarders Association – ILFA



Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta

Sekretariat : Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok A/8
Jl. Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok, JAKARTA 14320
Telp. : 021- 43900573 – 43900574, Fax : 021-4373951

Website : gafeksi.com / E-mail : info@gafeksi.com gafeksi@cbn.net.id



No. : 0015/DPW.ALFI/DKI-JAYA//2018
Sifat : Sangat Segera
Perihal : **Pelarangan Penggunaan Istilah
Customs Clearance**

Jakarta, 22 Januari 2018

Kepada Yth.,

**Perusahaan PPJK & Forwarder
Anggota DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta**
di –
J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok tentang Penegasan dilarangnya penggunaan istilah Customs Clearance dalam invoice tagihan PPJK / Forwarder, maka kami menghimbau kepada seluruh anggota ALFI/ILFA DKI Jakarta untuk mengganti istilah Customs Clearance dengan nama lainnya karena istilah tersebut Bea & Cukai merasa keberatan dengan adanya kata-kata " Customs ", sesuai Surat Edaran Bea & Cukai No. : S-16/KPU.01/BD.18?2018 terlampir.

Demikian pemberitahuan ini untuk ditaati dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
ALFI/ILFA DKI JAKARTA**

Ketua Umum Wilayah,

Sekretaris Umum Wilayah,

Drs. WIDIJANTO



ADIL KARIM, SE

Tembusan :

1. KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok
2. Arsip



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**

JALAN PABEAN NO. 1 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310
TELEPON 1500004; FAKSIMILE (021) 43931827; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

Nomor : S-¹⁶/KPU.01/BD.08/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan Penggunaan Istilah Customs Clearance

19 Januari 2018

Yth. DPW ALFI DKI Jakarta
di tempat

Sehubungan dengan informasi yang kami terima terkait penggunaan istilah Customs Clearance dalam invoice tagihan yang diterbitkan PPJK di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa diperoleh informasi dan bukti terkait penggunaan istilah Customs Clearance pada invoice tagihan yang diterbitkan PPJK yang memuat jumlah biaya.
2. Bahwa penggunaan istilah Customs Clearance yang terdapat pada invoice tagihan PPJK dapat diartikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak Bea dan Cukai.
3. Bahwa pengertian Customs Clearance adalah proses penyelesaian dan pengurusan administrasi kepabeanan pengeluaran atau pengiriman barang sampai dengan tahap dikeluarkannya surat persetujuan untuk mengeluarkan barang tersebut.
4. Bahwa komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersih dan bebas dari pungutan liar serta gratifikasi dalam semua layanan kepabeanan **tidak terdapat biaya** yang dibebankan kepada pengguna jasa.
5. Maka berdasarkan hal tersebut diatas penggunaan istilah Customs Clearance yang terdapat pada tagihan biaya invoice PPJK kurang tepat, kami menghimbau kepada Saudara untuk mengganti istilah Customs Clearance dengan nama yang lebih relevan (misalnya Tarif Jasa PPJK, Service Fee PPJK).
6. Apabila ditemukan pungutan biaya yang mengatasnamakan Bea dan Cukai dimohon kepada Saudara untuk menghubungi kami di Bidang Kepatuhan Internal Lantai 1 Gedung B KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, email: kipengaduanpriok@yahoo.co.id. telp: 081282820777/021-45603000.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
u.b.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan
dan Layanan Informasi



Amin-Tri Sobri
NIP 19651113 199103 1 001

Tembusan :
1. Kepala Kantor